

KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA AKIBAT PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PERKAWINAN DILANGSUNGKAN

Indah Dewi Hariutami Rambe^{1*}

¹ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*Email: indahdewihariutamirambe@gmail.com

ABSTRACT

Perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan akan tetapi pasca keluarnya putusan MK, Pasal 29 UU Perkawinan ayat (1) penambahan frasa "...selama dalam ikatan perkawinan...", mengakibatkan pembuatan perjanjian perkawinan tidak lagi harus dilakukan pada saat sebelum atau pada saat hari dilangsungkannya perkawinan, melainkan pasangan suami isteri dapat membuat perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan sedang berlangsung. Kemudian di ayat (1) juga terdapat penambahan frasa "...perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris". Sebelum adanya putusan ini, pengesahan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Akan tetapi pasca putusan MK, notaris juga diberikan kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pembuatan perjanjian perkawinan, serta menganalisis akibat hukum perjanjian perkawinan, dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak ketiga akibat perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan 2 metode pendekatan yaitu berupa pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan historis. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, serta hasil penelitian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung pada akta perkawinan diatur dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil mengenai "Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan" pada tanggal 19 Mei 2017. Akibat hukum perjanjian perkawinan: akibat hukum bagi kedua belah pihak, karena perjanjian tersebut tetap mengikat kepada kedua belah pihak, sedangkan untuk pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi pihak ketiga atas perjanjian perkawinan yang dibuat pada masa perkawinan, diantaranya: (a) perjanjian perkawinan seharusnya dibuat dihadapan Notaris; (b) Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan itikad baik para pihak; (c) Perjanjian perkawinan wajib dicatatkan oleh petugas pencatat perkawinan.

Keywords: Perjanjian Perkawinan, Perlindungan Hukum, Pihak Ketiga.

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tecantum dalam pengertian pada Pasal (1) UUP yaitu "...Dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” maka sebuah perkawinan haruslah dilengkapi dengan syarat-syarat perkawinan untuk menjamin kepastian hukum dari perkawinan itu sendiri.

Pasal (2) UUP tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, adalah bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Perkawinan bukan hanya sekedar menyatukan seorang pria dan seorang wanita ke dalam suatu ikatan berupa hubungan keluarga, melainkan perkawinan juga melahirkan suatu konsekuensi hukum baik bagi suami maupun isteri yang telah menikah secara sah. Berbagai konsekuensi hukum yang timbul akibat ikatan hukum tersebut antara lain menyangkut hak dan kewajiban suami dan isteri selama perkawinan berlangsung, tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, konsekuensinya terhadap harta kekayaan baik itu kekayaan bersama maupun kekayaan masing-masing, serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga. Hal-hal ini penting untuk dipahami oleh setiap calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan guna mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari dalam perkawinan. Masalah harta benda merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan isteri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut, maka dibuatlah perjanjian perkawinan antara calon suami dan isteri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Di Indonesia, peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan diatur di dalam: Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut “KUHPerdata”) yaitu dalam Bab VII (Pasal 139 s/d 179) dan Bab VIII (Pasal 180, 182, 185); Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut “UU Perkawinan”) yaitu pada Pasal 29; Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut “KHI”) yaitu pada Pasal 45 s/d 52. Selain perkawinan biasa, dalam UU Perkawinan diatur pula mengenai perkawinan campuran sebagaimana tertera dalam Pasal 57 UU Perkawinan yaitu “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Hubungan hukum perkawinan campuran seperti ini tentunya menimbulkan akibat hukum yang berbeda baik terhadap pribadi suami isteri, anak dan keturunannya, serta akibat terhadap harta benda yang dibawa dan diperoleh sepanjang perkawinan.

Berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan, adapun syarat-syarat pembuatan perjanjian perkawinan tersebut antara lain: dibuat pada waktu, atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat, isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum agama, dan kesusilaan, mulai

berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah, perjanjian dimuat dalam akta perkawinan (Pasal 12 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan), adapun taklik-talak yang disebutkan di dalam Pasal 45 KHI tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan.

Penyimpangan terhadap persatuan harta suami istri dapat dilakukandengan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan, dimana sebuah perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar perjanjian tersebut sah dan dapat memberikan akibat hukum sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pembuatnya. Syarat-syarat tertentu tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU Perkawinan, sebagai berikut: Ayat (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Ayat (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Ayat (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Ayat (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian perkawinan harus sudah dibuat sebelum atau paling lambat pada waktu perkawinan dilangsungkan dengan bentuk tertulis dan harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan setelah itu berlaku pula bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut dalam hal dimaksud. Perjanjian perkawinan merupakan cara untuk menyimpangi ketentuan dalam Pasal 35 UU Perkawinan akan tetapi tidak semua penyimpangan dapat dilakukan. Perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta perjanjian perkawinan tersebut baru berlaku apabila telah diikuti dengan perkawinan.

Baru-baru ini pada tanggal pada 27 Oktober 2016 lalu, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “MK”) melalui putusnya atas permohonan uji materiil terhadap UU Perkawinan dan UUPA dengan Nomor register 69/PUU-XIII/2015 telah membuat suatu terobosan baru mengenai perjanjian perkawinan pada Pasal 29 UU Perkawinan. MK sendiri memang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengujian isi materi dari suatu Undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan Pasal 24 C ayat (1). Putusan ini diawali dari permohonan Ike Farida, yang merasa hak-hak konstitusinya dirampas oleh beberapa pasal dalam UU (Baik UU Perkawinan maupun UUPA) ini mengajukan keberatannya. Ike Farida, mengatakan bahwa dirinya tak bisa memiliki bangunan dengan dasar hak milik dikarenakan dirinya menikah dengan WNA dan tidak disertai dengan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta. Ike Farida mengajukan pengajuan undang-undang terhadap Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA (Undang-Undang No 5 tahun 1960); dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Meskipun Ike Farida, mengajukan 4 pasal untuk dilakukan pengujian undang-undang (judicial review) akan tetapi oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan satu pasal saja, yaitu Pasal 29 ayat (1); (3); (4) UU Perkawinan. Adapun alasan pertimbangan hukum hakim dalam hal ini, yaitu adanya fenomena suami isteri yang karena alasan tertentu baru merasakan

kebutuhan membuat perjanjian perkawinan, sedangkan ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Alasan lain disebutkan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan berlangsung di karenakan adanya kealpaan dan ketidaktahuan mengenai perjanjian perkawinan yang hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung.

Putusan MK terkait dengan Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan ini jugamemerlukan klarifikasi yaitu apakah ketentuan “tidak merugikan pihak ketiga” ini hanya berlaku bagi perubahan dan pencabutan perjanjian perkawinan saja ataujuga berlaku terhadap pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatanperkawinan. Hal ini penting mengingat apabila WNI yang menikah dengan WNAdan telah memiliki aset berupa hak milik atas tanah selama lebih dari 1 (satu)tahun, lalu mereka akan membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatanperkawinan, apakah tidak perlu mempertimbangkan unsur “tidak merugikan pihakketiga”. Lalu siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga disini dan apakah negaradapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang tersangkut atau tidak.

Dampak dari fenomena tersebut, menurut hemat penulis menimbulkanmasalah sebagai berikut: Bagi Calon Suami Istri atau Suami Istri. Prosedur dan tata cara pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan MK baik itu pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan dapat dikatakan masih membingungkan. Apabila Calon Suami Istri atau Suami Istri memilih membuat perjanjian perkawinan yang disahkan oleh Notaris, apakah ini dapat berlaku terhadap pihak ketiga yang tersangkut atau tidak. Lalu perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan apakah dapat mengatur mengenai pemisahan harta yang diperoleh sebelum perjanjian perkawinan dibuat atau tidak. Bagi Keluarga. Dampak bagi keluarga terutama terkait dengan pewarisan apabila suami atau istri meninggal dunia, yaitu apakah perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut valid dan dapat berlaku atau tidak, hal ini terkait dengan perhitungan saat pewarisan terbuka. Perjanjian perkawinan tidak dapat menghapus hak pasangan sebagai ahli waris karena perjanjian perkawinan hanya berlaku pada saat para pihak masih hidup, akan tetapi yang membedakan adalah penentuan harta peninggalan, apabila dengan perjanjian perkawinan maka harta milik almarhum saja yang merupakan harta peninggalan, sementara harta milik pasangannya tidak termasuk harta peninggalan, dan sebaliknya apabila tanpa perjanjian perkawinan maka harta milik suami istri tersebut merupakan harta peninggalan. Bagi Pihak Ketiga Yang Tersangkut. Dampak yang dirasakan bagi pihak ketiga yang tersangkut terutama berkaitan dengan kepastian status kepemilikan harta benda dalam perkawinan tersebut, apakah terjadi persatuan bulat harta kekayaan atau pemisahan harta kekayaan. Bagi Notaris. Pasca Putusan MK tentu saja membawa dampak bagi Notaris yang akan membuat Akta Perjanjian Perkawinan terutama yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan, khususnya terkait dengan validitas, mulai berlaku perjanjian perkawinan, dan pengaturan mengenai harta kekayaan yang diperoleh sebelum perjanjian perkawinan. Bagi Badan Pertanahan Nasional. Apakah BPN akan mengabulkan permohonan balik nama atas transaksi jual beli hak milik atas tanah yang dimiliki oleh WNI yang menikah dengan WNA dan baru saja membuat perjanjian perkawinan kepada pembeli atau tidak. Bagi Hukum. Dampak bagi hukum secara umum terutama apabila terjadi sengketa. Sengketa yang dimaksud disini misalnya bank sebagai pihak ketiga yang tersangkut merasa dirugikan akibat

dari pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan, kemudian melayangkan gugatan secara hukum. Dalam Putusan MK terkait Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan hanya mengatur tentang larangan perubahan dan pencabutan perjanjian perkawinan kecuali persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga, oleh karena itu apakah perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan yang ternyata merugikan pihak ketiga dapat dibenarkan atau tidak. Namun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini dapat menimbulkan masalah hukum dikemudian hari serta ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga. Hal ini berkaitan dengan eksekusi yang dilakukan oleh kreditor apabila terjadi perjanjian pisah harta dan ketidakjelasan pihak yang bertanggungjawab ketika terjadi wanprestasi. Persoalan ini dapat timbul karena ada peluang bagi suami atau istri yang belum membuat perjanjian perkawinan pisah harta dapat membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan mereka, sedangkan harta bendanya telah terikat pada perjanjian kredit harta.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif juga disebut dengan istilah penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law is books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundangundangan tertentu atau hukum tertulis. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkatan penelitian ilmiah. Adapun dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Adapun macam pendekatan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut: Pendekatan perundang-undangan (statue approach); Pendekatan kasus (case approach); Pendekatan historis (historical approach); Pendekatan perbandingan (comparative approach); dan Pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara umum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu menghimpun data denganmelakukan penelaahan bahan kepustakaan, yaitu: Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasanutama yang dipakai dalam rangka penelitian diantaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Putusan MK 69/PUU-XIII/2015. Bahan

hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur, dalam penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal hasil penelitian, artikel-artikel dalam media cetak serta media massa lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya. Analisis data sangat diperlukan dalam suatu penelitian, hal ini berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Penelitian kualitatif berusaha mengungkap realitas atau kebenaran dibalik gejala yang terekam secara inderawi dalam paradigma interpretatif. Kadang-kadang penelitian ini disebut sebagai penelitian kualitatif. Ada beberapa tradisi dalam paradigma ini antara lain etnografi, fenomenologi, grounded theory, dan studi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian perkawinan walaupun belum begitu biasa di masyarakat namun apabila diteliti dan dikaji sebenarnya terdapat manfaat yang baik dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Seperti yang kita ketahui dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut asas percampuran bulat (Algehele Gemeenschap Van Goederen) yang berarti bahwa kekayaan yang dibawa ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu. Semua harta yang dimiliki oleh suami sebelum dia kawin dan semua harta yang dimiliki oleh istri sebelum dia kawin otomatis menjadi harta bersama ketika mereka telah melakukan perkawinan. Namun dengan membuat perjanjian perkawinan suami dan istri bersepakat untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai harta dalam perkawinan atau harta kekayaan bersama suami-istri sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka dengan membuat perjanjian perkawinan, para pihak dalam hal ini suami-istri yang melangsungkan perkawinan, bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendaki atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Mereka (suami-istri) dapat saja menentukan, bahwa di dalam perkawinan mereka samasekali tidak akan terdapat kebersamaan harta kekayaan atau kebersamaan harta kekayaan yang terbatas. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak menganut asas percampuran bulat, karena menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para

pihak tidak menentukan lain

Keterangan pasal di atas terlihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dicampurkan secara bulat adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan untuk harta bawaan tetap di bawah kekuasaan masing-masing kecuali disepakati bersama oleh suami dan/atau istri untuk disatukan dalam harta bersama. Dengan demikian pertimbangan diadakannya perjanjian perkawinan adalah: Dalam perkawinan dengan persatuan harta bulat, agar istri terlindung dari kemungkinan tindakan suami yang tidak baik, yang meliputi tindakan atas harta tak bergerak dan harta bergerak tertentu lainnya, yang dibawa istri ke dalam perkawinan. Tanpa adanya pembatasan yang diperjanjikan oleh istri dalam perjanjian perkawinan, suami mempunyai wewenang penuh bahkan tanpa harus melakukan atau memberikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya atas harta persatuan, dalam persatuan mana termasuk semua harta, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dibawa pihak istri ke dalam persatuan tersebut. Untuk menghindari adanya tindakan atas barang-barang tak bergerak dan surat-surat berharga tertentu milik istri, yang dianggap oleh istri dapat merugikan dirinya dapatlah istri memperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, bahwa tanpa persetujuan dari istri suami tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebani barang-barang tak bergerak si istri serta surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang piutang umum, surat berharga lainnya dan piutang atas nama istri. Jadi disini yang diperjanjikan adalah pembatasan atas wewenang suami. Dalam perkawinan dengan harta terpisah, Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami-istri dalam perkawinan, tidak masuk dalam persatuan harta bersama atau harta perkawinan, dengan demikian tetap menjadi harta pribadi dari masing-masing suami atau istri. Adanya perjanjian perkawinan merupakan perlindungan bagi istri, terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut, terhadap utang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya. Agar harta pribadi tersebut terlepas dari suami, dan istri dapat mengurus sendiri harta tersebut. Untuk itu dalam perjanjian perkawinan harus disebut secara tegas. Jadi yang diperjanjikan disini adalah adanya harta pribadi.

Berdasarkan manfaat yang diberikan terlihat bahwa perjanjian perkawinan bukanlah menghalangi dalam perkawinan akan tetapi justru dapat membantu dalam perkawinan. Agar bermanfaat maka dalam pembautan perjanjian harus sesuai dengan kaidah atau aturan hukum yang berlaku. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai syarat sahnya perjanjian, suatu perjanjian harus dibuat oleh atas dasar kata sepakat dari para pihak yang membuatnya. Pada perjanjian umum yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian dapat dibuat oleh sekurang-kurangnya dua orang, namun bisa juga terjadi suatu perjanjian dibuat lebih dari dua orang, namun pada perjanjian perkawinan, yang menjadi para pihak tidak dapat dibuat oleh lebih dari dua orang tersebut. Perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterangkan para pihak yang membuat suatu perjanjian mempunyai kebebasan untuk menentukan saat berlakunya perjanjian tersebut apakah mulai berlaku sejak saat dibuatnya perjanjian atau pada suatu waktu tertentu yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi kebebasan untuk menentukan saat berlakunya perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian perkawinan, bahkan calon suami istri dilarang untuk menentukan sendiri saat berlakunya perjanjian perkawinan yang mereka buat.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saat berlakunya perjanjian perkawinan disebutkan adalah sejak perkawinan dilangsungkan, hal itu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) saat berlakunya perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 50 yang berbunyi: perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga, terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah. Menurut ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan namun perjanjian perkawinan mulai berlaku setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan yang telah dibuat tidak akan berlaku apabila tidak diikuti dengan perkawinan. Hal ini dapat dipahami karena perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur mengenai harta kekayaan perkawinan. Harta perkawinan terbentuk sejak suatu perkawinan dilangsungkan, dan apabila perkawinan tidak dilangsungkan, maka tidak ada harta kekayaan perkawinan yang terbentuk sehingga tidak ada yang diatur oleh perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Umumnya perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut tanpa dapat menimbulkan kerugian maupun manfaat bagi pihak ketiga (Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Ternyata perjanjian perkawinan dapat juga berlaku bagi pihak ketiga. Berlakunya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga diatur dalam Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut Undang-undang selaluan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dibukukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri, di Kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya.” Suatu perjanjian perkawinan dapat juga berlaku bagi pihak ketiga, setelah perjanjian perkawinan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (2) juncto Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya yaitu pasangan suami istri, sedangkan perjanjian perkawinan baru berlaku terhadap pihak ketiga sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pada amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon sebagian tentang perjanjian kawin yang dibuat selama masa perkawinan (pada masa perkawinan berlangsung). Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang mana pemohon (Ike Farida) merupakan salah satu warga negara Indonesia yang merasa dirugikan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria (yang disebut Undang-Undang Pokok Agraria) dan Undang-Undang Perkawinan, karena pemohon yang memutuskan untuk kawin dengan warga negara asing (Jepang) yang telah dicatatkan kantor Catatan Sipil DKI Jakarta pada tahun 1999 tanpa adanya perjanjian kawin, karena keterbatasan pengetahuan terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan campur tersebut, sehingga pada tahun 2012 pemohon

hendak membeli suatu obyek Rumah Susun (disebut Apartement) yang telah dibayar lunas pada pihak developer tidak dapat diproses karena adanya perkawinan campur, yang mana apartement tersebut menjadi harta bersama dalam perkawinan, sedangkan pada pasal 21 ayat (1) dan pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pokok Agraria hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak atas tanah hak milik dan hak guna bangunan. Oleh sebab permohonan dari pemohon pada putusnya Mahkamah Konstitusi dikabulkan sebagai berikut: Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah manaisinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan.” Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian kawin dapat dibuat pada masa perkawinan. Dalam proses pembentukan dan pelaksanaannya perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan pada praktiknya berbeda dengan perjanjian kawin yang dibuat sebelum masa perkawinan. Perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 cukup menjadi dilema dalam pelaksanaannya, yang mana dalam pembuatan perjanjian haruslah mendasar pada asas-asas perjanjian agar tidak ada pihak lain yang meras dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut. Pengaturan mengenai pembuatan perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan sebenarnya tidak diatur dalam berbagai ketentuan yang mengatur tentang perkawinan. Oleh karena itu untuk menjamin para pihak yang terikat oleh perjanjian kawin, tidak hanya suami istri yang terikat perkawinan namun juga pihak ketiga agar tidak dirugikan, sehingga pengaturan untuk membuat perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan sebagai berikut: Waktu Pembuatan dan Waktu Berlakunya Perjanjian Kawin Pada Masa Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada putusnya, yaitu Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah manaisinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan.” Dengan adanya putusan tersebut perjanjian kawin dapat dibuat pada waktu, sebelum atau pada masa perkawinan telah berlangsung, yang mana dapat ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian kawin yang dibuat pasangan yang bersangkutan. Dan dalam hal ini pejabat yang berwenang mengesahkan yaitu, pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Sehingga ketika perjanjian kawin tersebut dicatatkan, maka perjanjian kawin tersebut juga mengikat bagi pihak ketiga yang bersangkutan. Waktu berlakunya perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan menjadi problematika pada praktiknya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, bahwa Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan

kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dalam asumsi waktu berlakunya perjanjian tidak menentu, dapat berlaku sejak tanggal perjanjian kawin tersebut di sahkannya, atau dapat berlaku sebelum maupun sesudah perjanjian tersebut disahkan sesuai isi dalam perjanjian kawin yang dibuat, sehingga dalam hal ini tidak memberikan kepastian hukum dalam waktu berlakunya perjanjian kawin tersebut. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Oleh karena itu dalam pasal tersebut menjadi dasar bahwa yang mampu memberikan kepastian hukum tentang waktu berlakunya perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan yaitu pengadilan. Bentuk dan Tahapan Pengesahan Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pada Masa Perkawinan, Perjanjian kawin dibuat oleh suami istri untuk mempertahankan dan melindungi kedudukan hak terhadap harta perkawinan dari para pihak maupun terhadap perikatan yang terjadi selama perkawinan yang melibatkan pihak ketiga. Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, setelah manaisinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan". Perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris dalam praktiknya "perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan haruslah didahului dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan, barulah ketika memperoleh penetapan suami istri menghadap pada Notaris untuk membuat akta perjanjian kawin.

KESIMPULAN

Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan 1. Prosedur pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung pada akta perkawinan diatur dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil mengenai "Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan" pada tanggal 19 Mei 2017. Berdasarkan aturan tersebut, pasangan suami yang telah membuat perjanjian perkawinan membawa persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran I (foto copy KTP-el; foto copy KK, foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya; kutipan akta perkawinan suami dan isteri) ke KUA bagi Muslim dan Dispendukcapil bagi Non Muslim kemudian oleh pejabat yang berwenang membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta nikah sebagaimana format pada lampiran II A. Hal ini dilakukan agar perjanjian perkawinan tersebut dapat mengikat bagi pihak ketiga.

2. Akibat hukum perjanjian perkawinan: akibat hukum bagi kedua belah pihak, karena perjanjian tersebut tetap mengikat kepada kedua belah pihak, sedangkan untuk pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak

ketiga.

3. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi pihak ketiga atas perjanjian perkawinan yang dibuat pada masa perkawinan, diantaranya: (a) perjanjian perkawinan seharusnya dibuat dihadapan Notaris; (b) Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan itikad baik para pihak; (c) Perjanjian perkawinan wajib dicatatkan oleh petugas pencatat perkawinan. Perlindungan kepentingan pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan pasca Putusan MK 69/PUU-XIII/2015 lebih bersifat represif, karena identitas dan kepentingan daripada pihak ketiga tidak terlihat apabila tidak ada hubungan hukum antar dirinya dengan baik salah satu atau pasangan suami-istri. Kepentingan pihak ketiga yang terganggu juga baru terlihat ketika ada permasalahan yang terjadi antara para pihak, sehingga perlindungan hukum yang bersifat represif lebih efektif daripada perlindungan hukum preventif dalam penyelesaian kasus.

REFERENSI

- A. Damanhuri H.R, 2007, Segi-Segi Hukum Perjanjian Kawin Harta Bersama, Mandar Maju, Jakarta
- Adelin, Jeanita, 2013, Status Hukum Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang perkawinan (Analisis Kasus Putusan Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.Dps), FH UI, Jakarta
- Adjie, Habib, 2009, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung
- Afandi, Ali, 2004, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Rineka Cipta, Jakarta
- Andasasmita, Komar, 1990, Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya, Cetakan Kedua, Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat, Bandung
- Arifin, Syamsul, 2012, Pengantar Hukum Indonesia, Medan Area University Press
- Budiono, Herlien, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bungin, Burhan, 2003, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- D.Y. Witanto, 2012, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan), Prestasi Pustakaraya: Jakarta
- Faisal, Sanapiah, 1989, Format-Format Penelitian Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ghazaly, Abd. Rahman, 2013, Fiqih Munakahat, Kencana, Bogor
- Hadikusuma, Hilman, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung
- Hadjon, Philipus M., 1987, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya
- Hartono, Sunaryati, 1994, Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung
- Hasan, Muhammad Ali, 2003, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Siraja, Jakarta

- Ibrahim, Johnny. 2017. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing
- Iriyanto A. Baso Ence, 2008, Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi), P.T. Alumni, Bandung
- J. Satrio, 1993, Hukum Harta Perkawinan, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- JJ. Warisman, 1996, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid I, UI Pers, Jakarta
- Jan Michael Otto, 2003, Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristram Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta
- Jehani, Libertus, 2008, Perkawinan Apa Resiko Hukumnya ?, Cetakan Pertama, Forum Sahabat, Jakarta
- Koentjaraningrat, 1980, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Cet. III, Gramedia, Jakarta
- Kartasapoetra, Rie. G., 1998, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, Cetakan 1, Bina Aksara, Jakarta
- Kelly, Gary Slapper and David, 2010, The English Legal System, Routledge, England
- Komaruddin, Komaruddin dan Yooke Tjuparmah, 2000, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, Bumi Aksara, Jakarta
- Lubis, M. Solly, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo, Jakarta
- Manaf, Abdul, 2006, Aplikasi Asas Equalitas Hak Dan Kedudukan Suami Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung, Mandar Maju: Bandung
- Moch. Isnaeni, 2016, Hukum Perkaawinan Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung
- Moleong, Lexy J, 1990, Metodologi penelitian kualitatif, Remaja Rosdakarya
- Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Noeng Muhadjir, 1996, Metodologi Penelitian Kualitatif, Roke Sarasni, Yogyakarta
- Nuromiyah, Wasman & Wadah, 2011, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (perbandingan Fiqh dan Hukum Positif), Teras, Yogyakarta
- Prawirohamidjojo, Soetojo, 1994, Pluralisisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga Press, Surabaya
- Prodjodikoro Wirjono, 1981, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan tertentu, Sumur, Bandung
- R. Tjitrosudibio dan R. Subekti, 2006, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta
- Raharjo, Satjipto, 1996, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ramulyo, Mohammad Idris, 2000, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta
- Rofiq, Ahmad, 2003, Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Safioedin, Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis, 1987, Hukum Orang dan Keluarga, Cetakan V, Alumni, Bandung
- Sahrani, Tihami & Sobari, 2013, Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap, Ct. 3 Rajawali Pers, Jakarta

- Salim H.S, 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ketiga), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sembiring, Rosnindar, 2016, Hukum Keluarga Harta Benda Dalam Perkawinan, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Soemitro, Roni Hantijo, 1998, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Semarang
- Soemiyati, 1997, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cet. 2, Liberty, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta
- Soimin, Soedharyo, 2012, Hukum Orang dan Keluarga Persfektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta
- Sudarsono, 1991, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta
- Suhardana, 2001, Hukum Perdata I, Prenhallindo, Jakarta
- Suharja, Bakri A. Rahman dan Ahmad, 1993, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW, Hidakarya Agung, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta
- Suryabrata, Samadi, 1998, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Susanto, Happy, 2008, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Cetakan Pertama, Visi Media, Jakarta
- Syarifuddin, Amir, 2014, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, 2006, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No.1/1974 sampai KHI, Kencana, Jakarta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta
- Titik Triwulan Tutik, 2006, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Usfunan, Yohanes, 2011, Ham Politik (Kebebasan Berpendapat di Indonesia), Udayana University Press, Denpasar
- Wijayanti, Asri, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta